

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan dan pemerintah merupakan dua pihak yang memiliki kepentingan yang bertolak belakang namun saling berkaitan satu sama lain dalam hal perpajakan. Perusahaan sebagai wajib pajak mengusahakan peminimalan beban pajak untuk pendapatan keuntungan yang akan didapat dan untuk peningkatan kualitas mereka sedangkan pemerintah akan berusaha untuk mengoptimalkan pajak yang dapat dipungut dari para wajib pajak. Maksimalisasi laba yang didapat oleh wajib pajak dapat menolong untuk mendapatkan tujuan perusahaan baik dalam kurun waktu pendek ataupun kurun waktu panjang.

Pajak penghasilan merupakan suatu hal yang tidak dapat lepas di setiap negara. Besarnya penghasilan kena pajak penghasilan yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan (Pasal 6 Ayat 1 Poin A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan).

Kewajiban dalam melakukan pembayaran pajak menjadi hal mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara, karena pajak merupakan investasi yang dibayarkan kepada pemerintah untuk melakukan pembangunan yang bertujuan

untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Apabila pajak tidak dibayarkan ke kas negara, akan terjadi ketimpangan dalam pembangunan, yang berujung pada tidak dapat terwujudnya kemakmuran rakyat. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan.

Menurut Brian dan Martani dalam Aryani dan Astuti (2018) perusahaan dapat melakukan dua cara dalam memperkecil jumlah pajak yang dibayar yaitu memperkecil nilai pajak dengan tetap mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku (penghindaran pajak) atau memperkecil nilai pajak dengan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan (penggelapan pajak). Perusahaan menginginkan jumlah pajak yang dibayarkan kecil dikarenakan perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan suatu beban yang akan mengurangi laba bersih, maka manajer wajib menekan beban pajak seoptimal mungkin. Dengan adanya keinginan pihak manajemen untuk menekan dan membuat kewajiban pajak sekecil mungkin, maka pihak manajemen cenderung untuk meminimalkan pembayaran pajak. Upaya untuk meminimalkan beban pajak ini sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Oleh karena itu, perencanaan pajak merupakan tindakan yang legal karena diperbolehkan oleh pemerintah selama dalam koridor undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Dalam suatu perusahaan besar kecilnya biaya dan besar kecilnya laba akan mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas, maka semakin baik pula kinerja dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan juga meningkat. Profitabilitas merupakan kemampuan

suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Para investor menanamkan saham pada perusahaan untuk mendapatkan return. Semakin tinggi kemampuan perusahaan memperoleh laba, maka semakin besar return yang diharapkan investor, sehingga menjadikan nilai perusahaan menjadi lebih baik.

Bagi setiap perusahaan, memilih alternatif pendanaan adalah hal penting untuk membiayai operasional dan pengembangan perusahaan. Stabilitas keuangan perusahaan dan risiko gagal melunasi utang tergantung pada sumber, jenis, dan jumlah dari berbagai aktiva yang dimiliki. Hal yang menjadi pertimbangan adalah bagaimana perusahaan menciptakan kombinasi yang optimal antara sumber dana internal perusahaan dan sumber dana eksternal dari hutang jangka panjang. Struktur modal pada setiap perusahaan ditetapkan dengan memperhitungkan berbagai aspek dasar seperti kemungkinan akses dana, keberanian menanggung risiko, analisis biaya dan manfaat yang diperoleh dari setiap sumber dana. Tugas manajer keuangan dalam konteks ini adalah mengatur penggunaan dana seefisien mungkin untuk memaksimalkan nilai perusahaan atau memaksimalkan laba atas ekuitas.

Menurut Fahmi (2016:184) struktur modal adalah gambaran dari bentuk proporsi finansial perusahaan yaitu antara modal yang dimiliki yang bersumber dari utang jangka panjang (*long-term liabilities*) dan modal sendiri (*shareholders' equity*) yang menjadi sumber pembiayaan suatu perusahaan. Menurut salah satu teori struktur modal yaitu *trade-off theory*, memaparkan bahwa penggunaan hutang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Teori ini menjelaskan bahwa dalam struktur modal terdapat titik optimal dimana penambahan hutang akan

meningkatkan nilai perusahaan selama masih dibawah titik optimal. Sebaliknya, jika penggunaan hutang dalam struktur modal berada di atas titik optimal maka penggunaan hutang justru akan menurunkan nilai perusahaan. Oleh sebab itu, dengan teori *trade-off* struktur modal dinyatakan berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Saat ini industri makanan dan minuman adalah sektor dengan kontribusi terbesar ekonomi Indonesia, yaitu 5,5 persen produk domestik bruto nasional dan 31 persen produk domestik bruto industri pengolahan nonmigas. Dengan populasi mencapai lebih dari 250 juta orang, Indonesia merupakan pasar yang 4 menguntungkan bagi produsen makanan dan minuman, serta industri pendampingnya. Dari perhitungan *Debt to Equity Ratio* (DER) pada perusahaan makanan dan minuman terdapat beberapa perusahaan nilai *Debt to Equity Ratio* (DER) lebih dari 1, artinya penggunaan utang lebih dari ekuitas dalam struktur modalnya, walaupun *Debt to Equity Ratio* (DER) faktanya terjadi peningkatan. Semakin meningkat *Debt to Equity Ratio* (DER) maka risiko yang dihadapi juga akan semakin tinggi. Data mengenai struktur modal (*Debt to Equity Ratio* (DER) tersaji dalam Tabel 1.1 berikut ini

Tabel 1.1
Perusahaan yang Memilih Data *Debt to Equity Ratio* (DER) dan PPh

No	Emiten	Tahun	DER	PPh
1	PT. Akasha Wira International Tbk (ADES)	2018	0.83	17.103.000.000
		2019	0.45	26.294.000.000
		2020	0.37	32.130.000.000
		2021	0.34	72.070.000.000
		2022	0.30	42.669.000.000

2	PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA)	2018	0.20	30.745.155.584
		2019	0,23	69.673.049.453
		2020	0.24	51.052.197.134
		2021	0.22	49.267.827.129
		2022	0.25	50.745.111.686
3	PT Delta Djakarta Tbk (DLTA)	2018	0.19	103.118.113.000
		2019	0.18	94.622.038.000
		2020	0.20	41.238.718.000
		2021	0.30	52.872.873.000
		2022	0.59	32.984.967.000
4	PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF)	2018	0.93	2.485.115.000
		2019	0.77	2.846.668.000
		2020	1.06	3.674.268.000
		2021	1.07	3.252.500.000
		2022	0.97	1.477.681.000
5	PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI)	2018	1.47	447.105.000
		2019	1.53	420.553.000
		2020	1.03	110.853.000
		2021	1.66	211.931.000
		2022	3.46	137.387.000
6	PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI)	2018	0.51	107.712.914.648
		2019	0.51	89.639.472.867
		2020	0.38	50.783.313.391
		2021	0.47	59.764.888.552
		2022	0.65	62.562.858.752
7	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP)	2018	0.51	1.788.004.000
		2019	0.45	2.076.943.000
		2020	1.06	2.540.073.000
		2021	1.16	2.034.950.000
		2022	1,00	922.071.000

8	PT Mayora Indah Tbk (MYOR)	2018	0.70	621.507.918.551
		2019	0.76	665.062.374.247
		2020	0.84	585.721.765.291
		2021	0.99	338.595.908.733
		2022	0.86	178.559.975.988
9	PT. Sekar Bumi Tbk (SKBM)	2018	0.70	3.095.387.250
		2019	0.76	2.111.878.500
		2020	0.84	5.315.173.160
		2021	0.99	4.644.433.200
		2022	0.86	6.198.802.662
10	PT. Sekar Laut Tbk (SKLT)	2018	1.20	10.383.551.750
		2019	1.08	14.364.651.250
		2020	0.90	11.470.877.440
		2021	0.64	17.057.454.482
		2022	0.68	6.622.426.580

Sumber : BEI, 2022

Dari data yang ada dapat dilihat jika PPh badan pada perusahaan makanan dan minuman bahwa terjadi peningkatan pajak terutang pada tahun 2018-2022, hal ini akan mengakibatkan investor kurang tertarik untuk menginvestasikan dananya ke perusahaan sehingga pendapatan yang diperoleh dari investasi akan mengalami penurunan sementara teori menyatakan bahwa PPh badan terutang yang menurun, maka akan mencerminkan perusahaan sudah melakukan perencanaan pajak dengan baik yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dan meningkatkan laba perusahaan (Sawir. A, 2012: 65). Selain itu semakin tinggi nilai penjualan bersih maka semakin besar nilai PPh Badan, hal ini dikarenakan semakin tinggi nilai penjualan bersih maka jumlah penghasilan kena

pajak akan semakin tinggi sehingga menyebabkan PPh Badan terutang semakin tinggi (Sumarta dan Intan, 2020: 181).

Berdasarkan data yang diperoleh diketahui jika pada beberapa tahun nilai *Debt to Equity Ratio* (DER) mengalami kenaikan dan nilai *Debt to Equity Ratio* (DER) masih ada diatas nilai 1 hal ini akan menyebabkan perusahaan akan lebih besar menanggung hutang untuk mencukupi modal perusahaan sehingga laba yang dihasilkan akan rendah sementara teori dalam kondisi *Debt to Equity Ratio* (DER) diatas nilai 1 perusahaan harus menanggung biaya modal yang besar, resiko yang ditanggung perusahaan juga meningkat apabila investasi yang dijalankan perusahaan tidak menghasilkan tingkat pengembalian yang optimal.

Kondisi *Debt to Equity Ratio* diatas nilai 1 pada perusahaan misalnya PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI), PT Mayora Indah Tbk (MYOR) dan PT. Sekar Laut Tbk (SKLT) pada tahun 2018 hingga tahun 2022 maka secara otomatis modal juga meningkat dan resiko perusahaan tersebut juga meningkat. *Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan rasio yang mengukur tingkat leverage (penggunaan utang) terhadap total ekuitas. Rasio ini menunjukkan komposisi atau struktur modal dari total pinjaman (utang) terhadap total modal yang dimiliki perusahaan, semakin tinggi rasio menunjukkan komposisi total utang lebih besar dibandingkan dengan modal sendiri, sehingga semakin besar DER akan berpengaruh negatif terhadap Pajak Penghasilan Badan karena pendanaan yang berasal dari utang yang tinggi akan menimbulkan biaya usaha berupa bunga utang yang tinggi, sehingga ini akan menurunkan jumlah Pajak Penghasilan Badan.

Berdasarkan fenomena dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka perlu dilakukan penelitian tentang **“Pengaruh *Debt to Equity Ratio* (DER) Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan “Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2018 – 2022”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah penelitian ini adalah apakah ada Pengaruh *Debt to Equity Ratio* (DER) Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan “studi pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di BEI Tahun 2018 – 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut dapat diuraikan tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis Pengaruh *Debt to Equity Ratio* (DER) Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan “studi pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di BEI Tahun 2018 – 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mencoba untuk meneliti sebuah fenomena yang ada dan dimodifikasikan dengan suatu model yang sudah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Adapun manfaat yang diharapkan melalui penelitian ini yaitu:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada perusahaan tentang pengaruh *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap PPh Badan Terhutang dengan lebih berhati – hati dan lebih efisien.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai yang pengaruh *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap PPh Badan Terutang sehingga dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai modal perusahaan dan pajak terutang pada perusahaan makanan dan minuman.

3. Bagi Akademis

Sebagai bahan untuk menambah wawasan dan pertimbangan untuk melakukan penelitian yang selanjutnya.